

JENIS PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
KONSULTASI DAN FASILITASI KEBUDAYAAN "TALI KEBUDAYAAN"

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	Daring	Luring	
			Permohonan melalui Surat	Secara Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> – Memiliki Smartphone – Memiliki Sosial Media – Mengajukan pertanyaan layanan sesuai yang diinginkan 	<ul style="list-style-type: none"> – Mengirimkan surat permohonan Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> – Datang langsung ke Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan berkomunikasi langsung dengan Petugas Layanan untuk selanjutnya diarahkan kepada Bidang yang berwenang ataupun Kepala Dinas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Daring		Luring
			Permohonan Melalui Surat	Secara Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> – Permohonan mengajukan pertanyaan atau permohonan layanan ke sosial media Dinas Kebudayaan – Tim digital Dinas Kebudayaan menerima pertanyaan atau 	<ul style="list-style-type: none"> – Permohonan mengirimkan surat permohonan layanan ke Dinas Kebudayaan Kota Denpasar – surat yang sudah diterima akan diteruskan ke Kepala Dinas Kebudayaan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> – Permohonan datang langsung ke Dinas Kebudayaan dengan melapor kepada peramu tamu untuk menanyakan layanan selanjutnya jika pertanyaan diluar kewenangan dinas kebudayaan maka akan ditolak

	<p>permohonan dari sosial media</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya jika permohonan atau pertanyaan diluar kewenangan Dinas Kebudayaan maka akan direspon bahwa pernyataan ditolak jika permohonan atau pertanyaan yang diajukan dalam kewenangan Dinas Kebudayaan maka akan diterima dan diproses lebih lanjut - Permohonan layanan atau pertanyaan diterima selanjutnya Tim Digital beserta pegawai yang menangani akan melakukan koordinasi. - Selanjutnya tim Digital menjawab pertanyaan atau permohonan melalui sosial media. 	<p>Denpasar untuk mendapatkan arahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jika permohonan diluar kewenangan Dinas Kebudayaan maka akan ditolak dengan mengirim surat balas penolakan. Jika permohonan di dalam kewenangan Dinas Kebudayaan maka akan diterima sesuai arahan Kepala Dinas. - Selanjutnya permohonan diterimaakan dibuatkan surat tindak lanjut sesuai dengan arahan kepala dinas. - Setelah permohonan mendapatkan surat balasan dan mendapatkan pelayanan dari dinas kebudayaan, pemohon akan diminta untuk mengisi survey kepuasan masyarakat. - Selesai 	<p>dan jika di dalam kewenangan di terima</p> <ul style="list-style-type: none"> - selanjutnya jika permohonan layanan diterima maka peramu tamu akan mengantarkan pemohon ke Ruang Konsultasi. - Selanjutnya, penerima layanan menunggu di ruang konsultasi (Studio Lila Ulangun). - Penerima layanan melakukan sesi konsultasi bersama bidang yang bersangkutan. - setelah selesai melaksanakan konsultasi, penerima layanan akan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat. - Selesai
--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Setelah balasan diterima responden akan diminta untuk mengisi survey kepuasan masyarakat - Selesai 		
3.	Jangka Waktu	Daring	Luring	
			Permohonan Melalui Surat	Datang Secara Langsung
		3 hari kerja	3 hari kerja	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis		
5.	Produk Layanan	Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan (Tali Kebudayaan)		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di alamat Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar melalui telp (0361)24362, melalui e-mail : kebudayaan@denpasarkota.go.id., melalui web Dinas Kebudayaan Kota Denpasar https://www.kebudayaan.denpasarkota.go.id. , melalui aplikasi pengaduan Pro-Denpasar, melalui web pengaduan di pengaduan.denpasarkota.go.id.		

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya
2.	Sarana, Prasarana dan/	Kompute, printer dan alat tulis kantor

	Fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan (Tali Kebudayaan)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang
6.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

